



ABSTRAKSI

KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERKARA PIDANA

(Studi Kasus di Pengadilan Pengadilan Negeri Medan)

OLEH:

NUKMAN PERIJAMB

NPM : 98.840.0075

BIDANG HUKUM PIDANA

Dalam peristilahan hukum acara pidana dikenal adanya saksi mahkota. Saksi mahkota ini adalah sebutan semata di dalam beracara di Pengadilan. Keberadaan saksi mahkota sangat menentukan jalannya persidangan dan putusan hakim. Tetapi dalam prakteknya ditemukan keadaan bahwa terkadang saksi mahkota menafik sumpah dan janji di dalam memberikan kesaksiannya, sementara disisi lain sumpah dan janji merupakan ketentuan di dalam beracara dalam perkara pidana.

Rumusan masalah yang diajukan adalah : Bagaimana pula keberadaan hak-hak asasi saksi apabila ia ditempatkan sebagai saksi mahkota dalam suatu perkara pidana dan bagaimana pengaruh penolakan sumpah atau janji saksi mahkota terhadap putusan yang diambil hakim dalam suatu perkara pidana.

Dari hasil pelaksanaan penelitian baik secara kepustakaan maupun di lapangan yang dilakukan Pengadilan Negeri Medan maka didapatkan hasil sebagai berikut.

Keberadaan saksi mahkota tidak bertentangan dengan pelaksanaan pembuktian yang diatur oleh KUHP, tetapi apabila dilihat dari segi hak asasi manusia maka keberadaan saksi mahkota ini bertentangan dengan Hak Azasi Manusia, hal ini disebabkan bahwa saksi mahkota ini adalah saksi yang terlibat secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Sehingga apabila saksi mahkota tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi maka ia sebagai saksi mahkota harus memberikan kesaksian yang juga sangat melibatkan dirinya sehingga nilai kesaksiannya tersebut juga merupakan penilaian kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain kesaksian seorang saksi mahkota seperti membuka kedok sendiri.

Pengaruh penolakan sumpah atau janji saksi mahkota terhadap putusan yang diambil hakim dalam suatu perkara pidana maka hakim dapat mengambil tindakan bahwa apabila seorang saksi memberikan kesaksian tidak sumpah maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya.